

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2024

AGENDA & TATA TERTIB

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - FISCAL YEAR 2024

AGENDA & RULES

**PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.
("Perseroan")
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -
TAHUN BUKU 2024
("RUPST")**

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : 1. Secara Fisik diadakan di:
Hotel Aryaduta - Ruang Parrot
401 Boulevard Jend. Sudirman
Lippo Village 1300
Bencong, Kec. Kelapa Dua,
Kota Tangerang, Banten 15811

2. Secara Elektronik
diselenggarakan oleh Perseroan
menggunakan aplikasi eASY.KSEI
(<https://akses.ksei.co.id>) yang
disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia.

AGENDA RAPAT

I. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.
("Company")
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS -
FISCAL YEAR 2024
("AGMS")**

Date : Friday, May 23, 2025
Time : 09.00 (Indonesian Western Time) – Finish
Venue : 1. Physically held at:
Aryaduta Hotel – Parrot Room
401 Boulevard Jend. Sudirman
Lippo Village 1300
Bencong, Kec. Kelapa Dua,
Kota Tangerang, Banten 15811

2. Electronically organized by the
Company using the eASY.KSEI
application (<https://access.ksei.co.id>)
provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia.

MEETING AGENDA

I. MEETING AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS :

1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2024, and Ratification of the Annual Calculation consisting of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending on December 31, 2024, approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending on December 31, 2024, and granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions carried out in the financial year;
2. Stipulation of the use of the Company's net Profit/Loss for the fiscal year ended December 31, 2024;
3. Appointment of a Public Accountant to audit for Company's financial statement for fiscal year 2025 and granting the authority to Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant along with other terms of appointment; and
4. Determination and/or Appointment of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company including Independent Commissioners as well as determination of salary / honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

TATA TERTIB RUPST

1. Sesuai dengan yang telah disampaikan dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 April 2025, sehubungan dengan keterbatasan tempat serta guna menciptakan lingkungan yang aman dan sehat dan merujuk pada Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi Easy.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka RUPST akan diselenggarakan dengan ketentuan berikut:
 - a) RUPST dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik.
 - b) Mengingat keterbatasan kapasitas ruang Rapat, maka Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas ruang RUPST dengan ketentuan *first come first serve*.
 - c) Pelaksanaan RUPST secara elektronik dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**Panduan**"). Panduan dapat diakses melalui tautan: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. RUPST dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan seluruh agenda RUPST akan di bahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.
3. RUPST dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk secara tertulis oleh Dewan Komisaris atau dengan tetap memperhatikan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Peserta RUPST adalah:
 - a) Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan memberikan suara dalam RUPST, yaitu yang namanya tercatat dalam:
 - Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat oleh BAE (untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif); dan
 - Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau Bank Kustodian (BK) atau Perusahaan efek (PE) - (untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif), pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan dapat memberikan kuasa atas haknya tersebut kepada kuasanya yang sah.

AGMS RULES

1. In accordance to the Invitation of Invitation for the Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2025, in order to limited space and also to create a safe and healthy environment and referring to Indonesia Central Securities Depository Letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 concerning Implementation of the e-Proxy and e-Voting Modules, and General Meeting of Shareholders Broadcasts in eASY.KSEI Application, the AGMS will be held with the following terms :
 - a) The AGMS is held physically and electronically.
 - b) Considering the limited capacity of the Meeting room, the Company limits the number of physical attendance of Shareholders and/or Shareholders in accordance with the capacity of the AGM room with the provision of first come first serve.
 - c) The AGMS shall be held electronically through the eASY.KSEI application by following the guidelines issued by the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") ("Guidelines"). The Guidelines can be accessed via the link: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. The AGMS will be held in Bahasa Indonesia and all AGMS agendas are discussed on an ongoing basis and carried out in accordance with ethical and polite language.
3. The AGMS is chaired by a member of the Board of Commissioners who has been appointed in writing by the Board of Commissioners or with due observance of Article 13 paragraph (1) of the Company's Articles of Association.
4. The AGMS Participants are:
 - a) The Shareholders who have the right to express opinions, ask questions, give responses, and vote at the AGMS, are those whose names registered in:
 - Register of Shareholders of the Company prepared by BAE (for shares of the Company which are not in collective custody); and
 - List of Account Holders at the KSEI or Custodian Bank (BK) or Securities Company (PE) (for shares of the Company which are in collective custody), on 29 April 2025, until 16.00 (Indonesia WIB and can grant power of attorney of their rights to their legitimate proxies

- b) Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan suara dalam RUPST.

5. Ketentuan Kehadiran:

- a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) atau BK atau PE dan bermaksud untuk menghadiri RUPST wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Mengikuti sendiri RUPST secara elektronik (hanya untuk Pemegang Saham individu lokal); atau
- Kehadirannya dikuasakan dengan memberikan kuasa atas kehadiran kepada perorangan (individu lokal) atau BAE atau BK atau PE secara elektronik atau e-Proxy melalui eASY.KSEI. Surat kuasa berdasarkan e-Proxy disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 12.00 WIB.

- b) Pemegang Saham *scripless* individu lokal atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik wajib melakukan registrasi secara elektronik sebelum registrasi ditutup. Pemegang Saham yang terlambat atau gagal dalam proses registrasi secara elektronik dianggap tidak hadir dalam RUPST dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST.

- c) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif dan bermaksud untuk menghadiri RUPST secara elektronik hanya dapat memberikan kuasa atas kehadirannya kepada BAE dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan. Asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dokumen pendukungnya wajib telah diterima oleh BAE paling lambat tanggal 7 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. Apabila melewati batas waktu tersebut maka BAE berhak menolak formulir surat kuasa.

6. Ketentuan Kuorum.

Seluruh agenda RUPST diadakan mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat (1) huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

- b) The parties who are not the Shareholders that present at the invitation of the Board of Directors do not have the right to give opinions or vote at the AGMS.

5. Attendance Conditions:

- a) For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI or BK or PE and intend to attend the AGMS, must follow the following conditions:

- In-person participate in the AGMS electronically through eASY.KSEI (only for local individual Shareholders); or
- Granting power of attorney for their attendance to a person (local individual) or BAE or BK or PE electronically or by e-Proxy through eASY.KSEI. Proxies based on e-Proxy are submitted via eASY.KSEI at the latest on 22 May 2025, at 12.00 WIB.

- b) Local individual (*scripless*) shareholders or the legitimate proxies who are present electronically must register electronically before the registration period closed. Shareholders who are late or fail during the electronic registration process will not be able to attend the AGMS electronically and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the AGMS.

- c) Shareholders whose shares are not in the collective custody and intend to attend the AGMS electronically can only authorize their presence to the BAE by filling out a power of attorney form, which can be downloaded through the Company's Website. Original power of attorney completed and signed by the Shareholders, and the supporting documents must be received by BAE at the latest 7 May 2024 at 12.00 WIB. If the time limit is passed, the BAE has the right to refuse the power of attorney form.

6. Quorum Terms.

All agenda of AGMS will be held in accordance with the provisions of Article 86 paragraph (1), Article 87 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 of the Company's Law (UUPT), Article 41 POJK No. 15/2020 and Article 14 paragraph (1).a of the Company's Article of Association, that stipulate that an general meeting of shareholders can be held if attended by shareholders or the legitimate proxies of the shareholders, which represents more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares that have been issued and paid up in the Company with valid voting and approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of valid votes cast at the Meeting.

7. Setelah selesai membicarakan setiap agenda RUPST, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat yang berhubungan dengan agenda RUPST yang telah dibicarakan, menggunakan prosedur sebagai berikut:
 - a) Sesi tanya jawab untuk setiap agenda RUPST akan dilaksanakan maksimum 10 (sepuluh) menit, yang mana 5 (lima) menit pertama setiap Pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat dan Perseroan akan menggunakan sisa waktu 5 (lima) menit untuk membaca dan menanggapinya.
 - b) Setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pertanyaan, usulan, pendapat maksimal 2 (dua) pertanyaan yang berhubungan dengan agenda RUPST yang sedang dibahas dan tidak bertentangan dengan tujuan RUPST.
 - c) Tata cara pelaksanaan pengajuan pertanyaan, usulan, pendapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Bagi pemegang saham *scrip* yang kehadirannya dikuasakan kepada BAE dapat menyertakan pertanyaan, usulan, pendapat secara tertulis dan disampaikan kepada BAE bersamaan dengan penyerahan surat kuasa.
 - Bagi pemegang saham *scripless* atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat melalui platform eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id> dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall. Penyampaian pertanyaan, usulan, pendapat wajib disertai nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya diikuti dengan pertanyaan, usulan, pendapat terkait agenda RUPST yang sedang dibahas dan hanya dapat dilakukan pada saat sesi tanya jawab pada saat pembahasan agenda berlangsung.
 - Seluruh pertanyaan, usulan, pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada saat sesi tanya jawab akan dibacakan langsung oleh Pimpinan Rapat.
 - d) Untuk tertibnya RUPST, maka fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada pada webinar Zoom akan di non-aktifkan selama jalannya RUPST kecuali *operator*, *host*, *panelist*, profesi penunjang.
7. After the discussion of each agenda of the AGMS, the Shareholders or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions that are related to the agenda of the AGMS which are discussed, in the following procedure:
 - a) The question and answer session for each AGMS agenda will be held for a maximum of 10 (ten) minutes, of which the first 5 (five) minutes each shareholder or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions and the Company will use the remaining 5 (five) minutes to read and respond orally.
 - b) Each Shareholder or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions a maximum of 2 (dua) questions related to the agenda of the AGMS being discussed and not contradicting the objectives of the AGMS.
 - c) The procedure for submitting questions, proposals, opinions follows the following provisions:
 - For scrip shareholders whose presence is authorized to BAE can include questions, proposals, opinions in writing and submitted to the BAE together with the submission of the power of attorney.
 - For scripless shareholders or the legitimate proxies who attend electronically, they may submit questions, suggestions, opinions through the eASY.KSEI platform <https://akses.ksei.co.id> by using chat feature in the Electronic Opinions column available on E-Meeting Hall. Submission of questions, proposals, opinions must be accompanied by the name of shareholder and the ammount of their share ownership followed by questions, proposals, opinions related to the agenda of the AGMS being discussed can only be done during the question and answer session during the discussion of the agenda.
 - All questions, proposals, opinions submitted by the Shareholders or the legitimate proxies during the question and answer session will be read by the Chairman.
 - d) For an orderly AGMS, during the AGMS, the raise-hand and allow-to-talk features in the Zoom webinar will be deactivated except for operators, hosts, panelists, and supporting professionals.

- e) Dengan mengingat butir 2 Tata Tertib ini, yaitu bahwa RUPST akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat disampaikan dalam bahasa Inggris. Oleh Pimpinan Rapat akan dibacakan inti pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia dan akan diberikan tanggapan dalam bahasa Indonesia.
 - f) Pimpinan Rapat tidak akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda yang sedang dibahas.
 - g) Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Pimpinan Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
8. Pelaksanaan pengambilan keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - b) Khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut.
 - c) Pemungutan suara secara elektronik akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI sesuai Panduan yang mana fitur pemungutan suara akan dibuka oleh Perseroan dalam waktu maksimum. 1 (satu) menit untuk setiap agenda RUPST.
 - Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak tanggal pemanggilan RUPST sesuai Panduan.
 - Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPST dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
- e) Considering point 2 of this Meeting Rules, the AGMS will be held in Bahasa Indonesia, and then for Shareholders who cannot speak Bahasa Indonesia, questions can be written in English. The Chairman of the Meeting will read the substance of the questions in Bahasa Indonesia, and responses will be given in Bahasa Indonesia.
 - f) The Chairman of the Meeting will not respond to questions that are irrelevant with the agenda discussed.
 - g) The Chairman of the Meeting may request assistance from members of the Company's Board of Directors or other parties deemed appropriate by the Chairman of the Meeting to provide answers or responses.
8. All decisions will be taken based on amicable resolution. If the amicable resolution is not reached, then a decision is made based on the voting. Voting will be conducted after the question and answer session has finished according to the following procedure:
- a) Each share grants the holder the right to cast 1 (one) vote. If a Shareholder has more than 1 (one) share, he will only be required to vote once and his vote represents all the shares he owns or represents.
 - b) Specifically for Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders that vote through e-Proxy on the eASY.KSEI platform will be read by the Notary according to the data in the e-Proxy.
 - c) Electronic voting will be conducted with the following mechanism:
 - The electronic voting process will occur in the eASY.KSEI application according to the Guidelines as long as the voting feature is opened by the Company within a maximum of 1 (one) minutes for each AGMS agenda.
 - Shareholders or the legitimate proxies present electronically can vote from the date of the invitation for the AGMS according to the Guidelines .
 - Shareholders with voting rights who have been present electronically but have not exercised their voting rights are considered valid to attend the AGMS and cast the same vote as the majority of shareholders who

memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

- Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan, penghitungan dan pembacaan jumlah kuorum kehadiran serta hasil penghitungan pemungutan suara pada setiap agenda RUPST.

9. Tata Tertib RUPST wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta RUPST agar RUPST berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama RUPST berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya RUPST dan/atau Pemegang Saham lainnya, maka Pimpinan Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.

Tata Tertib RUPST ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari **Jumat, tanggal 23 Mei 2025.**

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.

voted by adding the said vote to the majority vote of shareholders.

- Notary assisted by BAE will check, count and read the number of attendance quorums and the calculation results of the vote at each AGMS agenda.

9. The AGMS Rules must be implemented and abided by every meeting participant so that the AGMS runs well and in an orderly manner. If during the AGMS, there are things that can interfere the orderliness of the AGMS and/or other Shareholders, the Chairman of the Meeting can take actions deemed necessary and reasonable.

This AGMS Rules for the Company's AGMS that will be held on **Friday, 23 May 2025.**

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.